



**PUTUSAN**

Nomor 914/Pid.B/2020/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Afdil Bin Chaidir Pgl. Fadil  
Tempat lahir : Padang  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 3 Februari 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pemancangan No. 43 RT 04 RW 05 Kel. Pasar Mudik Kec. Padang Selatan Kota Padang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir Tangki CPO PT. Incasi Raya

A. Terdakwa I ditangkap pada tanggal 10 September 2020;

B. Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Penuntut perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
7. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
8. Hakim perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

- II. Nama lengkap : Hardino Bin Chaidir Pgl. Dino  
Tempat lahir : Padang  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 9 Oktober 1991

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 914/Pid.B/2020/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Banuaran RT 03 RW 07 No. 13 Kel.  
Banuaran Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota  
Padang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir Tangki CPO PT Incasi Raya

- A. Terdakwa II ditangkap pada tanggal 10 September 2020;  
B. Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
  2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;
  3. Penuntut sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
  4. Penuntut perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
  6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
  7. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
  8. Hakim perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Ardisal, S.H., M.H, Rina Noverya, S.H, Adek Putra, S.H, Ryan Maulana, S.H., M.H dan Intan Almunawarah, SH, Advokat/Pengacara pada kantor hukum Ardisal, S.H., M.H & Rekan beralamat di Jalan Raya Kampuang Tanjung No. 1 Kecamatan Kuranji Padang, berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 914/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 1 Maret 2021

## **PENGADILAN NEGERI**, tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 914/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 914/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 914/Pid.B/2020/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. AFDIL bin CHAIDIR Pgl. FADIL** bersama sama dengan **terdakwa II. HARDINO bin CHAIDIR Pgl. DINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. AFDIL bin CHAIDIR Pgl. FADIL** bersama sama dengan **terdakwa II. HARDINO bin CHAIDIR Pgl. DINO** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BA 5325 BP;
- 1 (satu) helai baju krah merk SM warna merah maron;
- 1 (satu) helai celana gunung pendek merk sarawa warna coklat muda;

**Dikembalikan kepada saksi YENI RELITA Pgl. YENI:**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BA 6365 BB
- 1 (satu) helai baju kaos merk OCEAN PACIFIC (OP) warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek merk Oxygen warna biru;

**Dikembalikan kepada terdakwa HARDINO bin CHAIDIR Pgl. DINO:**

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah dengan logo ukuran itu penting;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek merk LEVIS warna biru;

**Dikembalikan kepada terdakwa AFDIL bin CHAIDIR Pgl. FADIL:**

- 1 (satu) buah balok kayu ukuran 6x12 dengan panjang sekitar 1 (satu) meter
- 1 (satu) buah rantai saringan oli;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 914/Pid.B/2020/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa masih bisa disadari dan menyadari akan perbuatannya melanggar peraturan perundang-undangan;
2. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa mereka terdakwa I. AFDIL bin CHAIDIR Pgl. FADIL bersama sama dengan terdakwa II. HARDINO bin CHAIDIR Pgl. DINO pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan september 2020 bertempat di sebuah bengkel Samping Gudang Wira Karya jalan By Pass KM 8 Kel. Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban ZULKIFLI Pgl. JUN dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran 6x12 dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter, perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa I menghubungi korban melalui Handphone guna menanyakan masalah parkir Mobil Tangki CPO , tak lama kemudian saksi korban datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor menemui terdakwa I di depan pabrik Inkasi raya lalu membonceng terdakwa I ke sebuah bengkel di Jalan By Pass KM 8 sesampainya di bengkel tersebut lalu korban dan terdakwa I duduk di meja yang berada di depan bengkel dan terlibat pembicaraan dengan nada emosi, selanjutnya terdakwa I melihat ada 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran 6x12 dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter yang berada disamping bengkel lalu terdakwa I mengambil balok kayu tersebut sedangkan korban mengambil rantai saringan oli lalu korban mengarahkan rantai saringan oli tersebut ke arah terdakwa I yang ditangkis terdakwa I dengan balok kayu yang dipegangnya, lalu terdakwa II yang merupakan adik terdakwa I berada tak jauh dari bengkel



tersebut melihat terdakwa I dan korban saling pukul kemudian menghampiri korban dari arah belakang dan langsung memegang korban dengan cara memeluk dari belakang dengan erat lalu terdakwa I mengarahkan kayu balok tersebut dan memukulkannya ke arah kepala bagian kanan belakang korban yang mengakibatkan korban terjatuh dan mengeluarkan darah dari bagian kepala yang dipukul tersebut;

Setelah melihat korban tergeletak tidak berdaya dengan bagian kepala yang berdarah lalu terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BA 6365 BB kepunyaan terdakwa II sedangkan balok kayu tersebut yang dipegang terdakwa I dibuang ditempat kejadian lalu pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah Tanjung Saba Pitameh;

Selanjutnya saksi HARIYANTO Pgl. ANTO yang saat kejadian duduk di bengkel samping gudang Wirakarya yang melihat kejadian tersebut menghampiri korban yang terbaring di lantai depan bengkel dalam keadaan pingsan dan bagian kepala korban banyak mengeluarkan darah, lalu saksi HARIYANTO Pgl. ANTO segera memanggil saksi TAUFIK Pgl. IF yang baru tiba di bengkel tersebut melihat terdakwa I memegang sebuah balok kayu sedangkan terdakwa II berada dipinggir jalan, selanjutnya saksi TAUFIK Pgl. IF mendekati saksi HARIYANTO Pgl. ANTO yang berteriak minta tolong untuk menolong korban, akan tetapi saksi TAUFIK Pgl IF tidak kuat melihat darah lalu muntah-muntah sehingga saksi TAUFIK Pgl. IF tidak jadi mendekati korban, selanjutnya saksi RAHMAT MARIO Pgl. RIO yang juga berada dilokasi kejadian juga segera mendekati korban untuk memberikan pertolongan, selanjutnya saksi RAHMAT MARIO Pgl. RIO mencari bantuan dengan menghentikan kendaraan yang lewat, selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Semen Padang Hospital;

Selanjutnya saksi TAUFIK Pgl. IF mendatangi istri korban yaitu saksi YENI RELITA Pgl. YEN di rumahnya di Komplek Arai Pinang Blok N13 dan melaporkan peristiwa yang dialami oleh korban kepada saksi YENI RELITA Pgl. YEN, selanjutnya saksi YENI RELITA Pgl. YEN mendatangi Rumah Sakit Semen Padang Hospital dan melihat keadaan korban yang tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek pada bagian Kepala sebelah kiri tak lama kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit M Djamil Padang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12.00 wib, korban dinyatakan meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 01/II/VER/SPH/2020 tanggal 01 November 2020 dari Rumah Sakit Semen Padang Hospital telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Putri Deas Hadilofyani yang mengetahui dr Citra Manela Sp. F atas saksi korban dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum sakit sedang;
2. Korban Mengaku di pukul dengan balok pada kepala kiri oleh pelaku awalnya korban cekcok dengan dua orang pelaku kemudian tiba-tiba kepalanya dipukul dengan balok. Setelah kejadian terasa sakit pada kepala, muntah sebanyak tiga kali, kejadian terjadi di jalan by Pass Samping Gudang KAO Kel. Parak laweh Kec. Lubuk Begalung;
3. Pada korban ditemukan:
  - a) Tekanan Darah Seratus Lima Puluh satu per seratus milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh lima kali per menit, frekuensi nafas dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma dua derajat celcius;
  - b) Pada pelipis kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata;
4. Pemeriksaan penunjang :Pemindaian Kepala (CT Scan)
5. Terhadap korban dilakukan
  - a) Pembersihan luka;
  - b) Pemberian Obat-obatan;
6. Korban dirujuk ke Rumah Sakit M Djamil Padang

## **Kesimpulan:**

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur lima puluh tiga tahun ini ditemukan luka terbuka tepi tidak rata pada pelipis kiri akibat kekerasan tumpul, korban dirujuk ke Rumah Saki M Djamil Padang. Derajat Luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke Rumah Sakit M Djamil Padang;

Bedasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama ZULKIFLI nomor : 2305/JPJ/SKM/SKV/IX/2020 tanggal 10 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Manela Sp.F dokter pada Rumah Sakit RSUP M Djamil Padang dengan ringkasan pemeriksaan :

## **Penyebab Kematian**

Dasar Diagnosa adalah Rekam Medis dengan Penyebab Kematian adalah Cedera lainnya;

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 44/IX/VER/RS Bhayangkara/2020 tanggal 10 September 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Rosmawaty, M Ked (for) Sp. FM dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 914/Pid.B/2020/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pemeriksaan Luar:

pada point:

5. Dijumpai lebam Mayat yang sulit hilang dan kaku mayat sulit dilawan
6. Dijumpai jejas di lengan kiri atas panjang :7 cm, lebar 3 cm
9. Kepala:
  - a. Pada Kepala Botak , dijumpai luka yang sudah dijahit P;3 cm, L cm, JSDT:10 cm jarak dari kuping 7 cm;
  - b. Mata : Dijumpai kedua bola mata keruh dan kelopak mata bagian bawah berwarna pucat
  - c. Hidung : Dijumpai gumpalan darah di lobang hidung kiri dan kanan;
  - d. Telinga : Dijumpai darah dan terdapat resapan darah pada dinding telinga;
14. Anggota Gerak atas dan bawah;
  - a. dijumpai jejas di lengan atas kiri panjang 7 cm dan lebar 3 cm
  - b. dijumpai ujung-ujung jari kedua tangan dan ujung-ujung jari kedua kaki berwarna pucat;

## Pemeriksaan Dalam:

pada point:

1. Kepala pada pembukaan kulit kepala bagian tengah dijumpai resapan darah sampai kebawah;
  - a. Kulit Kepala bawah bagian depan terdapat resapan darah;
  - b. Pada pembukaan kepala diatas sel selaput tebal otak dijumpai resapan darah;
  - c. Pada Pembukaan tulang kepala diatas selaput tebal otak dijumpai resapan darah;
  - d. Pada pengangkatan selaput tebal otak dijumpai sedikit darah;
  - e. Pada pengangkatan selaput tipis tidak ada kelainan;
  - f. Dijumpai Gumpalan darah (sitosel) sebelah kanan otak, otak bercampur darah;
  - g. Pada pengangkatan otak besar dijumpai darah dan gumpalan darah (sitosel) ;
  - h. Pada pengangkatan otak kecil dijumpai darah dengan berat 200 gram;
  - i. Segumpal darah lengket di tulang kepala bawah bagian kanan;
  - j. Otak sebelah kanan terdapat darah segar;
  - k. Terdapat resapan darah sampai ke dalam otak;
  - l. Pada pemotongan otak besar otak sebelah kiri terdapat resapan darah;
  - m. Pemotongan otak kecil terdapat sedikit pendarahan;



## Ringkasan Pemeriksaan Luar:

1. Dijumpai kaku mayat sulit dilawan dan lebam mayat;
2. Dijumpai jejas pada lengan atas kanan;
3. Dijumpai luka yang sudah dijahit;

## Ringkasan Pemeriksaan Dalam:

1. Dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit kepala bagian tengah sampai kebawah;
2. Dijumpai bekuan darah (sitocel) sebelah kanan otak bercampur darah;
3. Segumpal darah lengket di tulang kepala kanan bawah bagian;
4. Dijumpai resapan darah yang luas pada paru-paru bagian bawah;
5. Pada paru-paru dijumpai buih halus sukar pecah;
6. Dijumpai ginjal sebelah kanan hancur;
7. Dijumpai paru-paru sebelah kanan;
8. Dijumpai paru-paru sebelah kanan mengecil (kolaps)

## Kesimpulan:

Telah diperiksa sosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur 51 Tahun (lima puluh satu tahun) kebangsaan Indonesia, panjang badan 170 cm, warna kulit sawo matang;

Dari Hasil pemeriksaan Luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat pada kepala, disertai trauma pada dada dan organ-organ dalam lainnya yang sebabkan trauma tumpul;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa mereka terdakwa I. AFDIL bin CHAIDIR Pgl. FADIL bersama sama dengan terdakwa II. HARDINO bin CHAIDIR Pgl. DINO pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan september 2020 bertempat di sebuah bengkel Samping Gudang Wira Karya jalan By Pass KM 8 Kel. Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut terhadap korban ZULKIFLI Pgl. JUN dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran 6x12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang  $\pm 1$  (satu) meter, perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa I menghubungi korban melalui Handphone guna menanyakan masalah parkir Mobil Tangki CPO, tak lama kemudian saksi korban datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor menemui terdakwa I di depan pabrik Inkasi raya lalu membonceng terdakwa I ke sebuah bengkel di Jalan By Pass KM 8 sesampainya di bengkel tersebut lalu korban dan terdakwa I duduk di meja yang berada di depan bengkel dan terlibat pembicaraan dengan nada emosi, selanjutnya terdakwa I melihat ada 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran 6x12 dengan panjang  $\pm 1$  (satu) meter yang berada disamping bengkel lalu terdakwa I mengambil balok kayu tersebut sedangkan korban mengambil rantai saringan oli lalu korban mengarahkan rantai saringan oli tersebut ke arah terdakwa I yang ditangkis terdakwa I dengan balok kayu yang dipegangnya, lalu terdakwa II yang merupakan adik terdakwa I berada tak jauh dari bengkel tersebut melihat terdakwa I dan korban saling pukul kemudian menghampiri korban dari arah belakang dan langsung memegang korban dengan cara memeluk dari belakang dengan erat lalu terdakwa I mengarahkan kayu balok tersebut dan memukulkannya ke arah kepala bagian kanan belakang korban yang mengakibatkan korban terjatuh dan mengeluarkan darah dari bagian kepala yang dipukul tersebut;

Setelah melihat korban tergeletak tidak berdaya dengan bagian kepala yang berdarah lalu terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BA 6365 BB kepunyaan terdakwa II sedangkan balok kayu tersebut yang dipegang terdakwa I dibuang ditempat kejadian lalu pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah Tanjung Saba Pitameh;

Selanjutnya saksi HARIYANTO Pgl. ANTO yang saat kejadian duduk di bengkel samping gudang Wirakarya yang melihat kejadian tersebut lalu menghampiri korban yang terbaring di lantai depan bengkel dalam keadaan pingsan dan bagian kepala korban banyak mengeluarkan darah, lalu saksi HARIYANTO Pgl. ANTO segera memanggil saksi TAUFIK Pgl. IF yang baru tiba di bengkel tersebut melihat terdakwa I memegang sebuah balok kayu sedangkan terdakwa II berada dipinggir jalan, selanjutnya saksi TAUFIK Pgl. IF mendekati saksi HARIYANTO Pgl. ANTO yang berteriak minta tolong untuk menolong korban, akan tetapi saksi TAUFIK Pgl. IF tidak kuat melihat darah lalu muntah-muntah sehingga saksi TAUFIK Pgl. IF tidak jadi mendekati korban,

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 914/Pid.B/2020/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi RAHMAT MARIO Pgl. RIO yang juga berada dilokasi kejadian juga segera mendekati korban untuk memberikan pertolongan, selanjutnya saksi RAHMAT MARIO Pgl. RIO mencari bantuan dengan menghentikan kendaraan yang lewat, selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Semen Padang Hospital;

Selanjutnya saksi TAUFIK Pgl. IF mendatangi istri korban yaitu saksi YENI RELITA Pgl. YEN di rumahnya di Komplek Arai Pinang Blok N13 dan melaporkan peristiwa yang dialami oleh korban kepada saksi YENI RELITA Pgl. YEN, selanjutnya saksi YENI RELITA Pgl. YEN mendatangi Rumah Sakit Semen Padang Hospital dan melihat keadaan korban yang tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek pada bagian Kepala sebelah kiri tak lama kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit M Djamil Padang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12.00 wib, korban dinyatakan meninggal dunia;

Berdasarkan Visut Et Repertum No. 01/II/VER/SPH/2020 tanggal 01 November 2020 dari Rumah Sakit Semen Padang Hospital telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Putri Deas Hadilofyani yang mengetahui dr Citra Manela Sp. F atas saksi korban dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum sakit sedang;
2. Korban Mengaku di pukul dengan balok pada kepala kiri oleh pelaku awalnya korban cekcok dengan dua orang pelaku kemudian tiba-tiba kepalanya dipukul dengan balok. Setelah kejadian terasa sakit pada kepala, muntah sebanyak tiga kali, kejadian terjadi di jalan by Pass Samping Gudang KAO Kel. Parak laweh Kec. Lubuk Begalung;
3. Pada korban ditemukan:
  - a) Tekanan Darah Seratus Lima Puluh satu per seratus milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh lima kali per menit, frekuensi nafas dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma dua derajat celcius;
  - b) Pada pelipis kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata;
4. Pemeriksaan penunjang :Pemindaian Kepala (CT Scan)
5. Terhadap korban dilakukan
  - a) Pembersihan luka;
  - b) Pemberian Obat-obatan;
6. Korban dirujuk ke Rumah Sakit M Djamil Padang

## Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur lima puluh tiga tahun ini ditemukan luka terbuka tepi tidak

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 914/Pid.B/2020/PN Pdg



rata pada pelipis kiri akibat kekerasan tumpul, korban dirujuk ke Rumah Saki M Djamil Padang. Derajat Luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke Rumah Sakit M Djamil Padang;

Bedasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama ZULKIFLI nomor : 2305/JPJ/SKM/SKV/IX/2020 tanggal 10 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Manela Sp.F dokter pada Rumah Sakit RSUP M Djamil Padang dengan ringkasan pemeriksaan;

### **Penyebab Kematian**

Dasar Diagnosa adalah Rekam Medis dengan Penyebab Kematian adalah Cedera lainnya;

Berdasarkan Visut Et Repertum No. 44/IX/VER/RS Bhayangkara/2020 tanggal 10 September 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Rosmawaty, M Ked (for) Sp. FM dengan hasil pemeriksaan:

### **Pemeriksaan Luar:**

pada point:

5. Dijumpai lebam Mayat yang sulit hilang dan kaku mayat sulit dilawan
6. Dijumpai jejas di lengan kiri atas panjang :7 cm, lebar 3 cm
9. Kepala:
  - a. Pada Kepala Botak , dijumpai luka yang sudah dijahit P;3 cm, L cm, JSDT:10 cm jarak dari kuping 7 cm;
  - b. Mata : Dijumpai kedua bola mata keruh dan kelopak mata bagian bawah berwarna pucat
  - d. Hidung : Dijumpai gumpalan darah di lobang hidung kiri dan kanan;
  - e. Telinga : Dijumpai darah dan terdapat resapan darah pada dinding telinga;
14. Anggota Gerak atas dan bawah;
  - a. dijumpai jejas di lengan atas kiri panjang 7 cm dan lebar 3 cm
  - b. dijumpai ujung-ujung jari kedua tangan dan ujung-ujung jari kedua kaki bewarna pucat;

### **Pemeriksaan Dalam:**

pada point:

2. Kepala pada pembukaan kulit kepala bagian tengah dijumpai resapan darah sampai kebawah;
  - a. Kulit Kepala bawah bagian depan terdapat resapan darah;
  - b. Pada pembukaan kepala diatas sel selaput tebal otak dijumpai resapan darah;



- c. Pada Pembukaan tulang kepala diatas selaput tebal otak dijumpai resapan darah;
- d. Pada pengangkatan selaput tebal otak dijumpai sedikit darah;
- e. Pada pengangkatan selaput tipis tidak ada kelainan;
- f. Dijumpai Gumpalan darah (sitosel) sebelah kanan otak, otak bercampur darah;
- g. Pada pengangkatan otak besar dijumpai darah dan gumpalan darah (sitosel) ;
- i. Pada pengangkatan otak kecil dijumpai darah dengan berat 200 gram;
- j. Segumpal darah lengket di tulang kepala bawah bagian kanan;
- k. Otak sebelah kanan terdapat darah segar;
- l. Terdapat resapan darah sampai ke dalam otak;
- m. Pada pemotongan otak besar otak sebelah kiri terdapat resapan darah;
- n. Pemotongan otak kecil terdapat sedikit pendarahan;

#### **Ringkasan Pemeriksaan Luar:**

1. Dijumpai kaku mayat sulit dilawan dan lebam mayat;
2. Dijumpai jejas pada lengan atas kanan;
3. Dijumpai luka yang sudah dijahit;

#### **Ringkasan Pemeriksaan Dalam:**

1. Dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit kepala bagian tengah sampai kebawah;
2. Dijumpai bekuan darah (sitocel) sebelah kanan otak bercampur darah;
3. Segumpal darah lengket di tulang kepala kanan bawah bagian;
4. Dijumpai resapan darah yang luas pada paru-paru bagian bawah;
5. Pada paru-paru dijumpai buih halus sukar pecah;
6. Dijumpai ginjal sebelah kanan hancur;
7. Dijumpai paru-paru sebelah kanan;
8. Dijumpai paru-paru sebelah kanan mengecil (kolaps)

#### **Kesimpulan:**

Telah diperiksa sosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur 51 Tahun (lima puluh satu tahun) kebangsaan Indonesia, panjang badan 170 cm, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam;

Dari Hasil pemeriksaan Luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat pada kepala, disertai trauma pada dada dan organ-organ dalam lainnya yang sebabkan trauma tumpul;



## **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana.**

### **ATAU KETIGA PRIMAIR**

Bahwa mereka terdakwa I. AFDIL bin CHAIDIR Pgl. FADIL bersama sama dengan terdakwa II. HARDINO bin CHAIDIR Pgl. DINO pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan september 2020 bertempat di sebuah bengkel Samping Gudang Wira Karya jalan By Pass KM 8 Kel. Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian terhadap korban ZULLKIFLI Pgl. JUN dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran 6x12 dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter, perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa I menghubungi korban melalui Handphone guna menanyakan masalah parkir Mobil Tangki CPO , tak lama kemudian saksi korban datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor menemui terdakwa I di depan pabrik Inkasi raya lalu membonceng terdakwa I ke sebuah bengkel di Jalan By Pass KM 8 sesampainya di bengkel tersebut lalu korban dan terdakwa I duduk di meja yang berada di depan bengkel dan terlibat pembicaraan dengan nada emosi, selanjutnya terdakwa I melihat ada 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran 6x12 dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter yang berada disamping bengkel lalu terdakwa I mengambil balok kayu tersebut sedangkan korban mengambil rantai saringan oli lalu korban mengarahkan rantai saringan oli tersebut ke arah terdakwa I yang ditangkis terdakwa I dengan balok kayu yang dipegangnya, lalu terdakwa II yang merupakan adik terdakwa I berada tak jauh dari bengkel tersebut melihat terdakwa I dan korban saling pukul kemudian menghampiri korban dari arah belakang dan langsung memegang korban dengan cara memeluk dari belakang dengan erat lalu terdakwa I mengarahkan kayu balok tersebut dan memukulkannya ke arah kepala bagian kanan belakang korban yang mengakibatkan korban terjatuh dan mengeluarkan darah dari bagian kepala yang dipukul tersebut;

Setelah melihat korban tergeletak tidak berdaya dengan bagian kepala yang berdarah lalu terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri dengan



menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BA 6365 BB kepunyaan terdakwa II sedangkan balok kayu tersebut yang dipegang terdakwa I dibuang ditempat kejadian lalu pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah Tanjung Saba Pitameh;

Selanjutnya saksi HARIYANTO Pgl. ANTO yang saat kejadian duduk di bengkel samping gudang Wirakarya yang melihat kejadian tersebut lalu menghampiri korban yang terbaring di lantai depan bengkel dalam keadaan pingsan dan bagian kepala korban banyak mengeluarkan darah, lalu saksi HARIYANTO Pgl. ANTO segera memanggil saksi TAUFIK Pgl. IF yang baru tiba di bengkel tersebut melihat terdakwa I memegang sebuah balok kayu sedangkan terdakwa II berada dipinggir jalan, selanjutnya saksi TAUFIK Pgl. IF mendekati saksi HARIYANTO Pgl. ANTO yang berteriak minta tolong untuk menolong korban, akan tetapi saksi TAUFIK Pgl IF tidak kuat melihat darah lalu muntah-muntah sehingga saksi TAUFIK Pgl. IF tidak jadi mendekati korban, selanjutnya saksi RAHMAT MARIO Pgl. RIO yang juga berada dilokasi kejadian juga segera mendekati korban untuk memberikan pertolongan, selanjutnya saksi RAHMAT MARIO Pgl. RIO mencari bantuan dengan menghentikan kendaraan yang lewat, selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Semen Padang Hospital;

Selanjutnya saksi TAUFIK Pgl. IF mendatangi istri korban yaitu saksi YENI RELITA Pgl. YEN di rumahnya di Komplek Arai Pinang Blok N13 dan melaporkan peristiwa yang dialami oleh korban kepada saksi YENI RELITA Pgl. YEN, selanjutnya saksi YENI RELITA Pgl. YEN mendatangi Rumah Sakit Semen Padang Hospital dan melihat keadaan korban yang tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek pada bagian Kepala sebelah kiri tak lama kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit M Djamil Padang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12.00 wib, korban dinyatakan meninggal dunia;

Berdasarkan Visut Et Repertum No. 01/II/VER/SPH/2020 tanggal 01 November 2020 dari Rumah Sakit Semen Padang Hospital telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Putri Deas Hadilofyani yang mengetahui dr Citra Manela Sp. F atas saksi korban dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum sakit sedang;
2. Korban Mengaku di pukul dengan balok pada kepala kiri oleh pelaku awalnya korban cekcok dengan dua orang pelaku kemudian tiba-tiba kepalanya dipukul dengan balok. Setelah kejadian terasa sakit pada kepala,



muntah sebanyak tiga kali, kejadian terjadi di jalan by Pass Samping Gudang KAO Kel. Parak laweh Kec. Lubuk Begalung;

3. Pada korban ditemukan:
  - a) Tekanan Darah Seratus Lima Puluh satu per seratus milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh lima kali per menit, frekuensi nafas dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma dua derajat celsius;
  - b) Pada pelipis kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata;
4. Pemeriksaan penunjang :Pemindaian Kepala (CT Scan)
5. Terhadap korban dilakukan
  - a. Pembersihan luka;
  - b. Pemberian Obat-obatan;
6. Korban dirujuk ke Rumah Sakit M Djamil Padang

**Kesimpulan:**

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur lima puluh tiga tahun ini ditemukan luka terbuka tepi tidak rata pada pelipis kiri akibat kekerasan tumpul, korban dirujuk ke Rumah Saki M Djamil Padang. Derajat Luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke Rumah Sakit M Djamil Padang;

Bedasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama ZULKIFLI nomor : 2305/JPJ/SKM/SKV/IX/2020 tanggal 10 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Manela Sp.F dokter pada Rumah Sakit RSUP M Djamil Padang dengan ringkasan pemeriksaan :

**Penyebab Kematian**

Dasar Diagnosa adalah Rekam Medis dengan Penyebab Kematian adalah Cedera lainnya;

Berdasarkan Visut Et Repertum No. 44/IX/VER/RS Bhayangkara/2020 tanggal 10 September 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Rosmawaty, M Ked (for) Sp. FM dengan hasil pemeriksaan:

**Pemeriksaan Luar:**

pada point:

5. Dijumpai lebam Mayat yang sulit hilang dan kaku mayat sulit dilawan
6. Dijumpai jejas di lengan kiri atas panjang :7 cm, lebar 3 cm
9. Kepala:
  - a. Pada Kepala Botak , dijumpai luka yang sudah dijahit P;3 cm, L cm, JSDT:10 cm jarak dari kuping 7 cm;



- b. Mata : Dijumpai kedua bola mata keruh dan kelopak mata bagian bawah berwarna pucat
- d. Hidung : Dijumpai gumpalan darah di lobang hidung kiri dan kanan;
- e. Telinga : Dijumpai darah dan terdapat resapan darah pada dinding telinga;

14. Anggota Gerak atas dan bawah;

- a. dijumpai jejas di lengan atas kiri panjang 7 cm dan lebar 3 cm
- b. dijumpai ujung-ujung jari kedua tangan dan ujung-ujung jari kedua kaki berwarna pucat;

**Pemeriksaan Dalam:**

pada point:

- 3. Kepala pada pembukaan kulit kepala bagian tengah dijumpai resapan darah sampai kebawah;
  - a. Kulit Kepala bawah bagian depan terdapat resapan darah;
  - b. Pada pembukaan kepala diatas sel selaput tebal otak dijumpai resapan darah;
  - c. Pada Pembukaan tulang kepala diatas selaput tebal otak dijumpai resapan darah;
  - d. Pada pengangkatan selaput tebal otak dijumpai sedikit darah;
  - e. Pada pengangkatan selaput tipis tidak ada kelainan;
  - f. Dijumpai Gumpalan darah (sitosel) sebelah kanan otak, otak bercampur darah;
  - g. Pada pengangkatan otak besar dijumpai darah dan gumpalan darah (sitosel) ;
  - i. Pada pengangkatan otak kecil dijumpai darah dengan berat 200 gram;
  - j. Segumpal darah lengket di tulang kepala bawah bagian kanan;
  - k. Otak sebelah kanan terdapat darah segar;
  - l. Terdapat resapan darah sampai ke dalam otak;
  - m. Pada pemotongan otak besar otak sebelah kiri terdapat resapan darah;
  - n. Pemotongan otak kecil terdapat sedikit pendarahan;

**Ringkasan Pemeriksaan Luar:**

- 1. Dijumpai kaku mayat sulit dilawan dan lebam mayat;
- 2. Dijumpai jejas pada lengan atas kanan;
- 3. Dijumpai luka yang sudah dijahit;

**Ringkasan Pemeriksaan Dalam:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit kepala bagian tengah sampai kebawah;
2. Dijumpai bekuan darah (sitocel) sebelah kanan otak bercampur darah;
3. Segumpal darah lengket di tulang kepala kanan bawah bagian;
4. Dijumpai resapan darah yang luas pada paru-paru bagian bawah;
5. Pada paru-paru dijumpai buih halus sukar pecah;
6. Dijumpai ginjal sebelah kanan hancur;
7. Dijumpai paru-paru sebelah kanan;
8. Dijumpai paru-paru sebelah kanan mengecil (kolaps)

## **Kesimpulan:**

Telah diperiksa sosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur 51 Tahun (lima puluh satu tahun) kebangsaan Indonesia, panjang badan 170 cm, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam;

Dari Hasil pemeriksaan Luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat pada kepala, disertai trauma pada dada dan organ-organ dalam lainnya yang sebabkan trauma tumpul;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa mereka terdakwa I. AFDIL bin CHAIDIR Pgl. FADIL bersama sama dengan terdakwa II. HARDINO bin CHAIDIR Pgl. DINO pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan september 2020 bertempat di sebuah bengkel Samping Gudang Wira Karya jalan By Pass KM 8 Kel. Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap saksi korban ZULKIFLI Pgl. JUN dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran 6x12 dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa I menghubungi korban melalui Handphone guna menanyakan masalah parkir Mobil Tangki CPO , tak lama kemudian saksi korban datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor menemui terdakwa I di depan pabrik Inkasi raya lalu membonceng terdakwa I ke sebuah bengkel di Jalan By

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 914/Pid.B/2020/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pass KM 8 sesampainya di bengkel tersebut lalu korban dan terdakwa I duduk di meja yang berada di depan bengkel dan terlibat pembicaraan dengan nada emosi, selanjutnya terdakwa I melihat ada 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran 6x12 dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter yang berada disamping bengkel lalu terdakwa I mengambil balok kayu tersebut sedangkan korban mengambil rantai saringan oli lalu korban mengarahkan rantai saringan oli tersebut ke arah terdakwa I yang ditangkis terdakwa I dengan balok kayu yang dipegangnya, lalu terdakwa II yang merupakan adik terdakwa I berada tak jauh dari bengkel tersebut melihat terdakwa I dan korban saling pukul kemudian menghampiri korban dari arah belakang dan langsung memegang korban dengan cara memeluk dari belakang dengan erat lalu terdakwa I mengarahkan kayu balok tersebut dan memukulkannya ke arah kepala bagian kanan belakang korban yang mengakibatkan korban terjatuh dan mengeluarkan darah dari bagian kepala yang dipukul tersebut;

Setelah melihat korban tergeletak tidak berdaya dengan bagian kepala yang berdarah lalu terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BA 6365 BB kepunyaan terdakwa II sedangkan balok kayu tersebut yang dipegang terdakwa I dibuang ditempat kejadian lalu pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah Tanjung Saba Pitameh;

Selanjutnya saksi HARIYANTO Pgl. ANTO yang saat kejadian duduk di bengkel samping gudang Wirakarya yang melihat kejadian tersebut lalu menghampiri korban yang terbaring di lantai depan bengkel dalam keadaan pingsan dan bagian kepala korban banyak mengeluarkan darah, lalu saksi HARIYANTO Pgl. ANTO segera memanggil saksi TAUFIK Pgl. IF yang baru tiba di bengkel tersebut melihat terdakwa I memegang sebuah balok kayu sedangkan terdakwa II berada dipinggir jalan, selanjutnya saksi TAUFIK Pgl. IF mendekati saksi HARIYANTO Pgl. ANTO yang berteriak minta tolong untuk menolong korban, akan tetapi saksi TAUFIK Pgl. IF tidak kuat melihat darah lalu muntah-muntah sehingga saksi TAUFIK Pgl. IF tidak jadi mendekati korban, selanjutnya saksi RAHMAT MARIO Pgl. RIO yang juga berada dilokasi kejadian juga segera mendekati korban untuk memberikan pertolongan, selanjutnya saksi RAHMAT MARIO Pgl. RIO mencari bantuan dengan menghentikan kendaraan yang lewat, selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Semen Padang Hospital;

Selanjutnya saksi TAUFIK Pgl. IF mendatangi istri korban yaitu saksi YENI RELITA Pgl. YEN di rumahnya di Komplek Arai Pinang Blok N13 dan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 914/Pid.B/2020/PN Pdg



melaporkan peristiwa yang dialami oleh korban kepada saksi YENI RELITA Pgl. YEN, selanjutnya saksi YENI RELITA Pgl. YEN mendatangi Rumah Sakit Semen Padang Hospital dan melihat keadaan korban yang tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek pada bagian Kepala sebelah kiri tak lama kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit M Djamil Padang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12.00 wib, korban dinyatakan meninggal dunia;

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 01/II/VER/SPH/2020 tanggal 01 November 2020 dari Rumah Sakit Semen Padang Hospital telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Putri Deas Hadilofyani yang mengetahui dr Citra Manela Sp. F atas saksi korban dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum sakit sedang;
2. Korban Mengaku di pukul dengan balok pada kepala kiri oleh pelaku awalnya korban cekcok dengan dua orang pelaku kemudian tiba-tiba kepalanya dipukul dengan balok. Setelah kejadian terasa sakit pada kepala, muntah sebanyak tiga kali, kejadian terjadi di jalan by Pass Samping Gudang KAO Kel. Parak laweh Kec. Lubuk Begalung;
3. Pada korban ditemukan:
  - a) Tekanan Darah Seratus Lima Puluh satu per seratus milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh lima kali per menit, frekuensi nafas dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma dua derajat celcius;
  - b) Pada pelipis kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata;
4. Pemeriksaan penunjang :Pemindaian Kepala (CT Scan)
5. Terhadap korban dilakukan
  - a) Pembersihan luka;
  - b) Pemberian Obat-obatan;
6. Korban dirujuk ke Rumah Sakit M Djamil Padang

**Kesimpulan:**

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur lima puluh tiga tahun ini ditemukan luka terbuka tepi tidak rata pada pelipis kiri akibat kekerasan tumpul, korban dirujuk ke Rumah Saki M Djamil Padang. Derajat Luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke Rumah Sakit M Djamil Padang;

Bedasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama ZULKIFLI nomor : 2305/JPJ/SKM/SKV/IX/2020 tanggal 10 September 2020 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Manela Sp.F dokter pada Rumah Sakit RSUP M Djamil Padang dengan ringkasan pemeriksaan :

## Penyebab Kematian

Dasar Diagnosa adalah Rekam Medis dengan Penyebab Kematian adalah Cedera lainnya;

Berdasarkan Visut Et Repertum No. 44/IX/VER/RS Bhayangkara/2020 tanggal 10 September 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Rosmawaty, M Ked (for) Sp. FM dengan hasil pemeriksaan:

## **Pemeriksaan Luar:**

pada point:

5. Dijumpai lebam Mayat yang sulit hilang dan kaku mayat sulit dilawan
6. Dijumpai jejas di lengan kiri atas panjang :7 cm, lebar 3 cm
9. Kepala:
  - a. Pada Kepala Botak , dijumpai luka yang sudah dijahit P;3 cm, L cm, JSdT:10 cm jarak dari kuping 7 cm;
  - b. Mata : Dijumpai kedua bola mata keruh dan kelopak mata bagian bawah berwarna pucat
  - d. Hidung : Dijumpai gumpalan darah di lobang hidung kiri dan kanan;
  - e. Telinga : Dijumpai darah dan terdapat resapan darah pada dinding telinga;
14. Anggota Gerak atas dan bawah;
  - a. dijumpai jejas di lengan atas kiri panjang 7 cm dan lebar 3 cm
  - b. dijumpai ujung-ujung jari kedua tangan dan ujung-ujung jari kedua kaki bewarna pucat;

## **Pemeriksaan Dalam:**

pada point:

1. Kepala pada pembukaan kulit kepala bagian tengah dijumpai resapan darah sampai kebawah;
  - a. Kulit Kepala bawah bagian depan terdapat resapan darah;
  - b. Pada pembukaan kepala diatas sel selaput tebal otak dijumpai resapan darah;
  - c. Pada Pembukaan tulang kepala diatas selaput tebal otak dijumpai resapan darah;
  - d. Pada pengangkatan selaput tebal otak dijumpai sedikit darah;
  - e. Pada pengangkatan selaput tipis tidak ada kelainan;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 914/Pid.B/2020/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Dijumpai Gumpalan darah (sitosel) sebelah kanan otak, otak bercampur darah;
- g. Pada pengangkatan otak besar dijumpai darah dan gumpalan darah (sitosel) ;
- h. Pada pengangkatan otak kecil dijumpai darah dengan berat 200 gram;
- i. Segumpal darah lengket di tulang kepala bawah bagian kanan;
- j. Otak sebelah kanan terdapat darah segar;
- k. Terdapat resapan darah sampai ke dalam otak;
- l. Pada pemotongan otak besar otak sebelah kiri terdapat resapan darah;
- m. Pemotongan otak kecil terdapat sedikit pendarahan;

**Ringkasan Pemeriksaan Luar:**

1. Dijumpai kaku mayat sulit dilawan dan lebam mayat;
2. Dijumpai jejas pada lengan atas kanan;
3. Dijumpai luka yang sudah dijahit;

**Ringkasan Pemeriksaan Dalam:**

1. Dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit kepala bagian tengah sampai kebawah;
2. Dijumpai bekuan darah (sitocel) sebelah kanan otak bercampur darah;
3. Segumpal darah lengket di tulang kepala kanan bawah bagian;
4. Dijumpai resapan darah yang luas pada paru-paru bagian bawah;
5. Pada paru-paru dijumpai buih halus sukar pecah;
6. Dijumpai ginjal sebelah kanan hancur;
7. Dijumpai paru-paru sebelah kanan;
8. Dijumpai paru-paru sebelah kanan mengecil (kolaps)

**Kesimpulan:**

Telah diperiksa sosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur 51 Tahun (lima puluh satu tahun) kebangsaan Indonesia, panjang badan 170 cm, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam;

Dari Hasil pemeriksaan Luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat pada kepala, disertai trauma pada dada dan organ-organ dalam lainnya yang sebabkan trauma tumpul;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YENI RELITA Pgl. YEN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi adalah Istri dari korban Zulkifli Pgl. Jun;
- Benar pada hari Rabu tanggal 29 September 2020 sekira Pukul. 14 00 Wib bertempat di warung saksi, saksi didatangi oleh saksi Taufik sambil membawa topi saksi korban (suami saksi) sambil mengatakan bahwa suami saksi dipukul orang kepalanya pakai balok dan dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang Hospital ;
- Benar selanjutnya saksi ke Rumah Sakit Semen Padang Hospital untuk melihat keadaan suami saksi;
- Benar saksi melihat suami saksi dirumah saksi dalam keadaan tidak sadarkan diri serta terjadi pendarahan hebat dikepala;
- Benar selanjutnya suami saksi dirujuk ke RS M Djamil Padang;
- Benar pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pukul 12.00 wib suami saksi dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit M Djamil Padang;
- Benar saksi mengetahui bahwa suami saksi dipukul dengan balok oleh para terdakwa setelah dkantor Polisi;
- Benar saksi masih mengenali barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BA 5325 BP, 1 (satu) helai baju krah merk SM warna merah maron,1 (satu) helai celana gunung pendek merk sarawa warna coklat muda, 1 (satu) helai baju kaos warna merah dengan logo ukuran itu penting, 1 (satu) helai celana jeans pendek merk LEVIS warna biru kepunyaan saksi korban;
- Benar selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuk Begalung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **HARIYANTO Pgl. ANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal dengan korban ZULKIFLI Pgl. JUN;
- Benar saksi Pada Hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira Pukul. 14.00 wib sedang berada di sebuah bengkel samping gudang wirakarya Kel. Parak Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saat itu korban datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih BA 5325 BP dengan membonceng terdakwa I;
- Benar selanjutnya terdakwa I dan korban duduk di bengkel tersebut lalu terlibat pembicaraan serius masalah Antrian Parkir Truk CPO;
- Benar selanjutnya terjadi keributan antara terdakwa I dan korban;
- Benar korban memegang 1 (satu) buah rantai saringan oli tanpa sempat menggunakannya;
- Benar saksi melihat terdakwa I berdiri dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran 6x12 dengan panjang 1 (satu) meter lalu berjalan ke arah korban;
- Benar terdakwa I mengayunkan 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran 6x12 dengan panjang 1 (satu) meter ke arah korban;
- Benar 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran 6x12 dengan panjang 1 (satu) meter memang berada di lokasi tersebut;
- Benar tak lama kemudian terdakwa II datang dan langsung memegang korban dari arah belakang dengan cara memeluk;
- Benar selanjutnya terdakwa I dengan leluasa mengarahkan 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran 6x12 dengan panjang 1 (satu) meter ke arah korban;
- Benar selain saksi ada saksi RAHMAT MARIO yang berada di lokasi kejadian;
- Benar jarak antara saksi dan para terdakwa serta korban tidak begitu jauh;
- Benar 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran 6x12 dengan panjang 1 (satu) meter tersebut mengenai kepala korban bagian kiri;
- Benar korban langsung rebah ke lantai dengan posisi terbaring;
- Benar korban dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Benar kepala korban banyak mengeluarkan darah;
- Benar terdakwa I setelah memukul korban lalu membuang 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran 6x12 dengan panjang 1 (satu) meter ke dekat lokasi;
- Benar terdakwa I dan terdakwa II lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BA 6365 BB keapunyaan korban;
- Benar selanjutnya saksi meminta tolong dengan saksi TAUFIK yang ada dilokasi;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 914/Pid.B/2020/PN Pdg



- Benar selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Semen Padang Hospital;
- Benar saksi mendapat kabar bahwa korban meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

**3. RAHMAT MARIO Pgl. RIO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi Pada Hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira Pukul. 14.00 wib sedang berada di sebuah bengkel samping gudang wirakarya Kel. Parak Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Benar saat itu korban datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih BA 5325 BP dengan membonceng terdakwa I;
- Benar selanjutnya terdakwa I dan korban duduk di bengkel tersebut lalu terlibat pembicaraan serius masalah Antrian Parkir Truk CPO;
- Benar saksi duduk bersama dengan korban dan terdakwa I;
- Benar selanjutnya terjadi keributan mulut antara terdakwa I dan korban;
- Benar saksi tidak begitu menghiraukan karena sedang bermain game di handphone;
- Benar saksi melihat terdakwa I berdiri dan berjalan ke arah pinggir jalan By Pass;
- Benar saksi melihat terdakwa I kembali menghampiri korban sambil membawa 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran 6x12 dengan panjang 1 (satu) meter;
- Benar saksi takut melihat terdakwa I yang membawa 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran 6x12 dengan panjang 1 (satu) meter ke arah korban;
- Benar lalu saksi berdiri dan pergi ke arah saksi HARIYANTO Pgl. ANTO;
- Benar saksi melihat terdakwa I mengayunkan 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran 6x12 dengan panjang 1 (satu) meter ke arah pinggang korban dan korban menangkis dengan tangannya;
- Benar saksi melihat bahwa terdakwa I kembali melayangkan 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran 6x12 dengan panjang 1 (satu) meter ke arah korban;
- Benar karena takut lalu saksi menutup matanya dengan tangan dan tidak melihat apa yang terjadi;
- Benar saat saksi membuka matanya dan melihat korban dalam keadaan tergelatak dilantai dan banyak mengeluarkan darah dari kepala;



- Benar saksi juga melihat terdakwa II sudah berada dibelakang korban yang tergeletak dilantai;
- Benar saksi lalu melihat terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BA 6365 BB;
- Benar saksi dan saksi HARIYANTO Pgl. ANTO berusaha menolong korban;
- Benar selanjutnya saksi mencari bantuan kepada pengendara yang lewat;
- Benar saksi masih mengenali barang bukti dipersidangan;
- Benar saksi medapat kabar satu hari kemudian korban dinyatakan meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

**4. AULIA PURWANTO Pgl. PURWANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi mendapat informasi bahwa Pada Hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira Pukul. 14.00 wib di sebuah bengkel samping gudang wirakarya Kel. Parak Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang telah terjadi tindak Pidana penganiayaan;
- Benar saksidan tim mendapat informasi dari saksi yang ada dilokasi kejadian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Benar dilokasi kejadian saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran 6x12 dengan panjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah rantai saringan oli;
- Benar saksi pada hari Kamis tanggal 11 September 2020 sekira Pukul 11.00 wib mendapatkan informasi bahwa terdakwa I berada di Pitameh;
- Benar selanjutnya saksi dan tim segera menuju lokasi dan sesampai di daerah Pitameh saksi dan tim berhasil menangkap terdakwa I;
- Benar setelah melakukan interograsi lalu saksi mendapat informasi bahwa terdakwa II sedang berada di daerah Kurai Taji Pariaman;
- Benar selanjutnya saksi dan tim menuju daerah Kurai taji Pariaman dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa II beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BA 6365 BB;
- Benar selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa Ke Polsek Lubuk Begalung untuk pemeriksaan lebih lanjut;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I : AFDIL bin CHAIDIR Pgl. FADIL.**

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban ZULKIFLI Pgl. JUN;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 13.30 Wib menghubungi korban melalui Handphone guna menanyakan masalah parkir Mobil Tangki CPO;
- Bahwa korban datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor menemui terdakwa di depan pabrik Inkasi raya;
- Bahwa korban lalu membonceng terdakwa ke sebuah bengkel samping Gudang Wira Karya Jalan By Pass KM 8 Kel. Parak Laweh Pulau Aia Nan XX kec. Lubuk Begalung kota Padang;
- Bahwa sesampainya di bengkel tersebut lalu korban dan terdakwa duduk di meja yang berada di depan bengkel dan terlibat pembicaraan dengan nada emosi;
- Bahwa terdakwa melihat korban mengambil rantai saringan oli;
- Bahwa terdakwa melihat ada 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran 6x12 dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter yang berada disamping bengkel;
- Bahwa terdakwa mengambil balok kayu tersebut;
- Bahwa korban mengarahkan rantai saringan oli tersebut ke arah terdakwa yang ditangkis terdakwa dengan balok kayu yang dipegangnya;
- Bahwa terdakwa II yang merupakan adik terdakwa berada tak jauh dari bengkel tersebut melihat terdakwa I dan korban saling pukul kemudian menghampiri korban dari arah belakang;
- Bahwa terdakwa II langsung memegang korban dengan cara memeluk dari belakang dengan erat;
- Bahwa terdakwa mengarahkan kayu balok tersebut dan memukulkannya ke arah kepala bagian kanan belakang korban;
- Bahwa korban terjatuh kelantai dan mengeluarkan darah dari bagian kepala yang dipukul tersebut;
- Bahwa terdakwa melihat korban tergeletak tidak berdaya dengan bagian kepala yang berdarah;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BA 6365 BB kepunyaan terdakwa II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa balok kayu yang dipegang terdakwa dibuang ditempat kejadian;
- Bahwa terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah Tanjung Saba Pitameh;
- Bahwa terdakwa mendapat kabar kalau korban meninggal dunia di Rumah Sakit;

## **Terdakwa II : HARDINO bin CHAIDIR Pgl. DINO.**

- Bahwa Terdakwa II Pada Hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira Pukul 14.00 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BA 6365 BB lewat didepan sebuah bengkel samping Gudang Wira Karya Jalan By Pass KM 8 Kel. Parak Laweh Pulau Aia Nan XX kec. Lubuk Begalung kota Padang;
- Bahwa terdakwa melihat terdakwa I dan korban saling pukul kemudian menghampiri korban dari arah belakang;
- Bahwa terdakwa II langsung memegang korban dengan cara memeluk dari belakang dengan erat;
- Bahwa terdakwa adalah adik kandung dari terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I lalu mengarahkan kayu balok tersebut dan memukulkannya ke arah kepala bagian kanan belakang korban;
- Bahwa korban terjatuh kelantai dan mengeluarkan darah dari bagian kepala yang dipukul tersebut;
- Bahwa terdakwa melihat korban tergeletak tidak berdaya dengan bagian kepala yang berdarah;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BA 6365 BB kepunyaan terdakwa;
- Bahwa balok kayu yang dipegang terdakwa I dibuang ditempat kejadian;
- Bahwa terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah Tanjung Saba Pitameh;
- Bahwa terdakwa lalu melarikan diri ke daerah Kurai Taji Pariaman;
- Bahwa terdakwa mendapat kabar kalau korban meninggal dunia di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BA 5325 BP;
- 1 (satu) helai baju krah merk SM warna merah maron;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 914/Pid.B/2020/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai celana gunung pendek merk sarawa warna coklat muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BA 6365 BB
- 1 (satu) helai baju kaos merk OCEAN PACIFIC (OP) warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek merk Oxygen warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah dengan logo ukuran itu penting;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek merk LEVIS warna biru;
- 1 (satu) buah balok kayu ukuran 6x12 dengan panjang sekitar 1 (satu) meter
- 1 (satu) buah rantai saringan oli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II Pada Hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira Pukul 14.00 Wib dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BA 6365 BB lewat didepan sebuah bengkel samping Gudang Wira Karya Jalan By Pass KM 8 Kel. Parak Laweh Pulau Aia Nan XX kec. Lubuk Begalung kota Padang;
- Bahwa terdakwa melihat terdakwa I dan korban saling pukul kemudian menghampiri korban dari arah belakang;
- Bahwa terdakwa II langsung memegang korban dengan cara memeluk dari belakang dengan erat;
- Bahwa terdakwa II adalah adik kandung dari terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I lalu mengarahkan kayu balok tersebut dan memukulkannya ke arah kepala bagian kanan belakang korban;
- Bahwa korban terjatuh kelantai dan mengeluarkan darah dari bagian kepala yang dipukul tersebut;
- Bahwa terdakwa melihat korban tergeletak tidak berdaya dengan bagian kepala yang berdarah;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BA 6365 BB kepunyaan terdakwa;
- Bahwa balok kayu yang dipegang terdakwa I dibuang ditempat kejadian;
- Bahwa terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah Tanjung Saba Pitameh;
- Bahwa terdakwa lalu melarikan diri ke daerah Kurai Taji Pariaman;
- Bahwa terdakwa mendapat kabar kalau korban meninggal dunia di Rumah Sakit;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti dalam fakta persidangan yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan mengakibatkan maut**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa oleh karena pada uraian unsur barang siapa pada dakwaan primer terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri di dalam uraian unsur ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan mengakibatkan maut”**

Menurut SR. Sianturi dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” pada halaman 325 menjelaskan bahwa tindakan yang terlarang disini ialah secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (atau barang). yang dimaksud dengan secara terbuka (openlijk) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum.”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan yang diperoleh dari Keterangan para saksi, Pengakuan para terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti terungkap bahwa :

Bahwa terdakwa II Pada Hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira Pukul 14.00 Wib dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BA 6365 BB lewat didepan sebuah bengkel samping Gudang Wira Karya Jalan By Pass KM 8 Kel. Parak Laweh Pulau Aia Nan XX kec. Lubuk Begalung kota Padang;



Bahwa terdakwa II melihat terdakwa I dan korban saling pukul kemudian menghampiri korban dari arah belakang, kemudian terdakwa II langsung memegang korban dengan cara memeluk dari belakang dengan erat;

Bahwa perbuatan terdakwa I AFDIL bin CHAIDIR Pgl. FADIL dan terdakwa II HARDINO bin CHAIDIR Pgl. DINO tersebut terhadap korban Zulkifli Pgl. Jun dilakukan di jalan umum dimana masyarakat umum dapat melihat dengan leluasa.

Perbuatan terdakwa I AFDIL bin CHAIDIR Pgl. FADIL dan terdakwa II HARDINO bin CHAIDIR Pgl. DINO tersebut mengakibatkan korban Zulkifli Pgl. Jun menderita :

#### **Ringkasan Pemeriksaan Dalam:**

1. Dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit kepala bagian tengah sampai kebawah;
2. Dijumpai bekuan darah (sitocel) sebelah kanan otak bercampur darah;
3. Segumpal darah lengket di tulang kepala kanan bawah bagian;
4. Dijumpai resapan darah yang luas pada paru-paru bagian bawah;
5. Pada paru-paru dijumpai buih halus sukar pecah;
6. Dijumpai ginjal sebelah kanan hancur;
7. Dijumpai paru-paru sebelah kanan;
8. Dijumpai paru-paru sebelah kanan mengecil (kolaps)

#### **Kesimpulan:**

- Telah diperiksa sosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur 51 Tahun (lima puluh satu tahun) kebangsaan Indonesia, panjang badan 170 cm, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam;
- Dari Hasil pemeriksaan Luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat pada kepala, disertai trauma pada dada dan organ-organ dalam lainnya yang sebabkan trauma tumpul;

#### **Dengan demikian Unsur ini telah terbukti.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat



dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 97 ayat (1) huruf k KUHAP maka perlu memerintahkan terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Afdil Bin Chaidir Pgl. Fadil dan Terdakwa II Hardino Bin Chaidir Pgl. Dino** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I Afdil Bin Chaidir Pgl. Fadil dan Terdakwa II Hardino Bin Chaidir Pgl. Dino** dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BA 5325 BP;
  - 1 (satu) helai baju krah merk SM warna merah maron;
  - 1 (satu) helai celana gunung pendek merk sarawa warna coklat muda;

**Dikembalikan kepada saksi YENI RELITA Pgl. YENI:**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BA 6365 BB
- 1 (satu) helai baju kaos merk OCEAN PACIFIC (OP) warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek merk Oxygen warna biru;

**Dikembalikan kepada terdakwa HARDINO bin CHAIDIR Pgl. DINO:**

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah dengan logo ukuran itu penting;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek merk LEVIS warna biru;

**Dikembalikan kepada terdakwa AFDIL bin CHAIDIR Pgl. FADIL:**

- 1 (satu) buah balok kayu ukuran 6x12 dengan panjang sekitar 1 (satu) meter
- 1 (satu) buah rantai saringan oli;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rinaldi Triandiko, S.H., M.H., dan Juandra, S.H., masing-masing sebagai Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ari Sultoni S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dengan dihadiri oleh Beatrix Berlina PS, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan di hadapan para terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi Triandiko, S.H., M.H.

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Juandra, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Ari Sultoni, S.H., M.H.